

Dasar Ijtihad, Syarat, Dan Hukum Ijtihad Dan Dinamikanya

Mirza Izzurohman¹, Yusuf Tri Saputra², Muhammad Naufal Fajri³, Delia Seftiyani Asshifa⁴,
Jamilah⁵

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

³UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

⁴UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

⁵UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

mirzaizzurohma@gmail.com¹, yusuf@gmail.com², naufal@gmail.com³, delia@gmail.com⁴,
jamilah@gmail.com⁵

Received: 23 Juli 2024

Revised: 24 September 202

Accepted: 30 Oktober 2024

Abstract

This article discusses ijtihad in Islamic banking, which focuses on improving efficiency and service quality financial institutions that operate based on Islamic sharia principles. Ijtihad in sharia banking involves t interpretation and application of Islamic teachings in financial activities, such as the use of nisbah as substitute for interest and managing funds according to sharia principles. Ijtihad in sharia banking is the process of interpreting and applying Islamic law in financial and business decisions carried out by Islam legal experts and sharia banking practitioner. Ijtihad is required in sharia banking because Islamic law does not provide clear answers for every situation that arises in financial transactions. Therefore, Islamic juris must use their skills and knowledge to decide how Islamic law can be applied in complex and diverse situations. Ijtihad in sharia banking focuses on the application of Islamic legal principles, such as the principles of justice, honesty and togetherness, in financial and business decisions made by sharia banks. Th ijtihad helps ensure that financial transactions carried out by sharia banks are in accordance with Islam teachings and do not violate Islamic law.

Keywords: Ijtihad Law, Ijtihad, Islamic Banking

Abstrak

Artikel ini membahas tentang ijtihad dalam perbankan syariah, yang berfokus pada meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari Islam. Ijtihad dalam perbankan syariah melibatkan interpretasi dan aplikasi ajaran Islam dalam kegiatan keuangan, seperti penggunaan nisbah sebagai pengganti bunga dan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah Ijtihad dalam perbankan syariah adalah proses interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam keputusan keuangan dan bisnis yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam dan praktisi perbankan syariah. Ijtihad diperlukan dalam perbankan syariah karena hukum Islam tidak memberikan jawaban yang jelas untuk setiap situasi yang muncul dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam harus menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memutuskan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam situasi-situasi yang

kompleks dan berbeda-beda. Ijtihad dalam perbankan syariah berfokus pada aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan, dalam keputusan keuangan dan bisnis yang dilakukan oleh bank syariah. Ijtihad ini membantu memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Ijtihad, Ijtihad, Perbankan Syariah

A. PENDAHULUAN

Umat Islam telah mengenal dan mengamalkan ijtihad sejak zaman Rasulullah saw .Rasulullahmasih hidup, dan praktik initerus berlanjut hingga saatini dan generasi mendatang .gergaji. masih hidup , dan praktik initerus berlanjut hingga saatini dan generasi mendatang . Para sahabat melakukan ijtihad tidak hanya itu sajabukan hanya karena mereka memiliki hikmah dan kasih sayang Nabi (saw) , namun juga karena inisiatif para sahabat itu sendiri .karena mereka memiliki hikmah dan kasih sayang Nabi (saw) , namun juga karena inisiatif para sahabatitu sendiri. Banyak banyakriwayat - riwayat yang bisa dijadikan acuan untuk mendukung tindakan yang dilakukan para anggota berijtihad .sejarahyang dapat diterapkan untuk mendukung tindakan yang dilakukan oleh anggota berijtihad . Misalnya, Nabi saw benarkomendas riwayat yang menceritakan ijtihad Umartentang hal yang membatalkan puasa dan ijtihad tersebut secara hukum.

Salah satu hadis lain yang mendukung gagasan bahwa ijtihad bisa dilakukan adalah hadis yang disabdakan oleh ' Amr bin ' Ash ra .mendukung gagasan bahwa ijtihad bisa saja dilakukanyang dihadistologikan oleh 'Amr bin ' Ash ra . "Apabila seorang hakim menetapkan hukum melalui ijtihad dan benar, maka ia diberikan dua pahala, sedangkan apabila ia salah maka diberi satu pahala," ia mendengar Rasulullah bersabda. Dan salah satu hadis yang sangat hadis yang terkenal tentang ijtihad ada hubungannya dengan Mu'az bin Jabal ketika dia akan didaftarkan menjadi qadhi di Yaman .tentang ijtihad ada kaitannya dengan Mu'az bin Jabal ketika hendak didaftarkan menjadi qadhi di Yaman .

Ketika terjadi perbincangan percakapan denganNabi Nabibeliau bersabda , " Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi cobaan ? "terjadi , dia berkata, "Apa yang akan kamu lakukan jikaakan menghadapi persidangan ? " Mu'az berkata, "Itu akan didasarkan pada asas - asas hukumprinsip -prinsip hukum ditemukanditemukan dalam Al - Qur'an."dalam Al -Qur'an." "Apakah ada sesuatu yang bukankah ada dalam Al - Qur'an?"tanya Nabi lagi. "Saya akan mematuhi hukum ituada dalam sunnah Nabi , adakata

Jawab Mu'az.dalam sunnah Nabi ,” kata Jawab Mu'az. “ Bukankah kamu juga mengikuti Sunnah dan Al - Qur'an ? ”Juga tanya Nabi.apakah kamu mengikuti Sunnah dan Al - Qur'an ?” tanya Nabi .. Ketika empat empatabad Hijriyah berakhir, aktivitas yang berbasis ijtihad masih relatif kuat di kalangan umat Islam, dan baru pada akhir abad keempat

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab “دھج” yang berarti “pencurahan segala kemampuan un memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Ringkasnya, ijtihad berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed AnNa'im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika alQur'an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban.

Secara kurang terang-terangan, ia mengatakan bahwa ijtihad diminta para perintis hukum pada kesimpulan dimana konteks masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari'ah. Selanjutnya Al Al-Qur'an dan Sunnah-adalah apa yang memperkuat dan memelihara ijtihadijtihad sebagai pilar masyarakat .sebagai pilar masyarakat .3. Lebih lanjut, penggunaan penggunaandalam penelitian secara umum mempunyai korelasi ijtihadkuat dengan penafsiran Al dalam penelitian Qur'an dan Sunnah .umumnya memiliki korelasi yang kuat dengan tafsir Al - Qur'an dan Sunnah . Apabila suatu prinsip atau syari'ah didasarkan pada suatu teksteks Al - Qur'an atau Sunnah, maka teks dan prinsip (atau peraturan) teks tersebut harus sejalan dengan hukum negara .dariAl -Qur'an atau Sunnah , lalu teks dan prinsip (atau peraturan) itu harus sejalan dengan peraturan perundang – undangan tanah.

Namun mengapa hal ini juga sulit diterapkan ketika teks Al - Qur'an atau Sunnah – walaupun awalnya jelas dan ringkas – perlu ditafsirkan dan diterapkan dalam situasi konfliktual ? juga sulit diterapkan ketika sebuah teks Al - Qur'an atau Sunnah – walaupun awalnya jelas dan ringkas – perlu ditafsirkan dan diterapkan dalam situasi konfliktual ? Menurut keAbdullahi Ahmed, bagian ini memperjelas bahwa ijtihad merupakan konsep yang vital dan sangat aktif dalam perkembangan syari'ah sepanjang abad kedelapan dan kesembilan .Abdullahi Ahmed, bagian ini memperjelas bahwa ijtihad merupakan konsep yang vital dan sangat aktif dalam perkembangan syari'ah sepanjang abad kedelapan dan kesembilan.

Ijtihad ruang tampak menyempit menuju titik kepunahannya, segera matangnya syari'ah sebagai sistem peraturanundangan, dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasa sudah cukup.⁴ fenomena yang diakui dalam sejarah pariwisata Islam sebagai sumber utama ijtihad . Namun beberapa ulama kontemporer sarjanaberpendapat bahwa ijtihad ini perlu ditinjau kembali .menegaskan bahwa ijtihad ini harus ditinjau kembali.

Namun dari istilah terminologi, definisiijtihad ijthaddiberikan oleh ahli ushul fiqh adalah sebagai ber : “ Penilaian berdasarkan pengalaman seseorang terhadap ahli fiqh atau mujtahid untuk menamb pengetahuan tentang hukum syar’i . ”yang diberikan oleh ahli ushul fiqh adalah sebagai berikut : Penilaian berdasarkan pengalaman individu terhadap ahli fiqh atau mujtahid untuk menamb pengetahuan tentang hukum syar’i . ” Dalam kajian ini belajar,ijtihad mempunyai fungsi menegakkan (istinbating) hukum syariat , sehingga tidak melanggar akhlaq dan teologi .ijtihad mempunyai fungsi menetapkan (istinbating) hukum syariat , sehingga tidak melanggar akhlaq dan teologi.

Lebih lanjut , ijtihad menurut kepada ulamaushul fiqh adalah sesuatu ushul fiqhdiketahui masyarakat setempat .ad sesuatu yang diketahui masyarakat setempat . Ibrahim Hosen, yang mewakili kelompok ahli fiqh dal definisi ijtihad membatasinya dalam bidang fiqh saja, yaitu bidang hukum yang berhubungan de amal, adalah. Namun sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah ,Taimiyah menegaskan bahwa ijtihad juga ada dalam dunia tasawuf .menegaskanbahwa ijtihad juga ada di dunia Tasawuf . bahwa ijtihad dalam fi diartikan sebagai ijtihad dalam satu arti , sedangkan ijtihad juga diartikan dalam satu arti.

Ayat Al - Qur’an yang dipandang para ulama sebagai ayat yang menjelaskan dan menggambarkan proses hukum ijtihad sebagai dasar tasyri (proses hukum) adalah surat an-Nisa ayat 5 , yaitu sebagai berikut :ayat yang menjelaskan dan menggambarkan proses hukum ijtihad sebagai dasar tasyri (proses hukum) adalah surat an -Nisa ayat 5.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah Rasul)”.

Hadits Nabi Muhammad (saw) yang dianggap sebagai landasan ijtihad adalah hadits yang diturunkan oleh al - Baghawi dari Mu'az bin Jabal . Dibahas tentang dialog yang

terjadi antara Nabi Muhammad (saw) dan Mu'az ketika mereka dikumpulkan sebagai qadhi di Yaman .Muhammad (saw) yang dianggap sebagai landasan ijihad adalah hadis yang diturunkan al - Baghawi dari Mu'az bin Jabal.

Dibahas tentang dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad (saw) dan Mu'az ketika mereka dikumpulkan sebagai qadhi di Yaman . “Bagaimana jika kamu diserahi urusan peradilan?” kata nabi nabi. Jawab Mu'az: "Ini akan menjadi cerita berdasarkanberdasarkan kata kata -katakata Al - Qur'an ."dari Al - Qur'an." Nabi Nabi bersabda, “Bagaimana jika kita tidak dapat menemukannya di dalam Al -Qur’an?” Jawab Mu'az: "Dengan Rasul Sunnah." Selanjutnya Nabi menjawab pertanyaan tersebut pertanyaan dengan berkata, “Bagaimana jika kita tidak memiliki apa yang kita butuhkan sesuai sunnah ?” dengan mengatakan, “Bagaimana jika kita tidak memiliki apa yang kita butuhkan sesuai sunnah ?” meningkatkan kemampuan saya untuk menerapkan hukum dengan keluarga saya. " Menindaklanjuti pembicaraan tersebut , Rasulullah dikabarkan bersabda , “ Setiap doa hanyalah agar Allah memberikan kekuatan kepada utusan Rasulullah yang padashaleh untuk menempuh jalan yang telah Allah tetapkan bagi Rasul Allah . “Dalam percakapan tersebut , Rasulullah SAW bersabda, “Setiap doa hanya agar Allah memberikan kekuatan kepada utusan RasulNya yang saleh mengejarkan jalan yang telah ditetapkan Allah untuk Rasul Allah.” Hampir setiap pembahasan ijihad memperjelas hadis.Mu'az.

Hijriyah ijihad mulai melemahkan sistem politik Islam .Hijriyah abad berakhir , aktivitas yang berbasis ijihad masih relatif kuat di kalangan umat Islam, dan baru pada akhir abad keempat Hijriyah ijihad mulai melemahkan sistem politik Islam .2. Di kemudian di kemudian hari, ijihad terus mendukung kegiatan keislaman ,aktivitas keislaman , yaitu dengan mengkaji berbagai pendapat sesepuh yang sudah mapan .yang melibatkan pemeriksaan berbagai pendapat sesepuh yang telah ditetapkan . Islam bahkan melangkah lebih jauh dengan menerapkan aturan ketataturan ketat dalam ijihad , ijihad,membuat orang cenderung tidak menikmatinya .membuat orang cenderung tidak menikmatinya . Hampir semua orang setuju setuju bahwa pintunya seharusnya dipasang dengan benar.

Pada hakikatnya merupakan salah satu faktor penyebab kemerosotan (stagnasi atau stagnasi) Islam di kancah internasional dan global . Pepatah “pintu ijihad sebaiknya ditutup

” mengandung makna bahwa umat Islam tidak wajib melakukan ijtihad dan menahan diri dari taqlid yang merugikan dirinya sendiri.

Ijtihad bisa dipandang sebagai faktor utama dalam pandangan dunia Islam, namun dikatakan bahwa ijtihad telah dibentuk oleh pandangan dunia Islam itu sendiri, artinya tidak ada jalan lain selain taqlid .faktor utama dalam pandangan dunia Islam, namun sebagaimana dikatakan, faktor ini telah dibentuk oleh pandangan dunia Islam itu sendiri , artinya tidak ada jalan lain selain taqlid. Bagaimana komunitas Islam perlu mengatasi masalah ini ?cara tidakkomunitas Islam perlu mengatasi masalah ini ? Salah satu metode yang efektifmetode yang untuk pemahamanuntuk memahami Islam dan ketaqlidan pemeluknya adalah dengan mengkaji sejarah awal ijtihad .Ketaqlidan Islam dan pemeluknya adalah mengkaji sejarah awal ijtihad.

Sebab karenaijtihad merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam guna memahami kesulitan dan ketaqlidan yang telah disebutkan sebelumnya .ijtihadmerupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam untuk memahami kesulitan dan ketaqlidan yang disebutkan sebelumnya . "ijtihad itu penting tetapi sulit." Hal ini dapat memberikan beberapa wawasan tentang fakta bahwa, didalam konteks hukum Islam , ijtihad (tetap) sangat diperlukan oleh umat Islam sebagai sarana memberikan solusi atas permasalahan - permasalahan konteksbaru dan kontemporer yang muncul dan tidak dapat dihindari lagi dalam masyarakat global saat ini.

Dalam hukum Islam , ijtihad (tetap) sangat diperlukan oleh umat Islam sebagai sarana memberikan solusi terhadap permasalahan -permasalahan baru dan kontemporer yang bermunculan dan mau tidak mau muncul dalam masyarakat global saat ini.

Pembahasan ijtihad tidak hanya menarik karena merupakan topik menarik yang sudah ada sejak lama, tetapi juga tidak terlalu menarik karena banyak kontroversi di dalamnya , seperti sarjana satu dengan orang lain.

Misalnya contoh, wilayah yang boleh diijtihad, konsep qath'i dan dzanni, kualifika seseorang yang bisa menjadi mujtahid , dan beberapa persoalan lain yang menjadi indikasi ijtihadiah .wilayah tersebut yaitu tentang ijtihad, konsep qath'i dan dzanni, kualifikasi seseorang yang dap menjadi mujtahid , dan beberapa persoalan lainnya .merupakan indikasi ijtihadiah . untuk ini , pada hari ini dan kedatangan kajian di masa depan

B.METODE

Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia melalui situs resmi BI www.bi.go.id dan OJK www.ojk.go.id. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bentuk data *time series* dan *cross section* sebanyak 45 sampel.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradaban manusia terutama sering dengan kemajuan kemajuan pintu ijtihad selalu terbuka sepanjang zaman. Sebab, ijtihad selalu diperlukan sebagai solusi atas permasalahan Islam dan ketaqlidannya yang tak tergoyahkan . solusi taqlid Islam dan pelaksanaannyapenerapan. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan hal tersebut;orang lebih tepatnya,melakukan hal tersebut; melainkan berarti setiap orang dapat melakukan ijtihad dengan konsisten dan mudah .Artinya setiap orang dapat melakukan ijtihad dengan konsistensi dan kemudahan .boleh melakukan ijtihad dengandengan konsistensidan kelembutan .dan kelembutan.

Hal adalah ini mirip dengan apaapa yang mungkin tidak selalu dilakukan di ruang praktek dokter, yang tidak selalu memberikan hasil yang sama ketika pasien didiagnosis dan diberikan gambaran yang jelas .mungkin tidak selalu dilakukan di ruang praktek dokter, yang tidak selalu memberikan hasil yang sama ketika pasien didiagnosis dan diberikan gambaran yang jelas .hasil kapanyang serupa seorang pasien didiagnosis dan diberi pandangan positif .diberi pandangan positif.

Menawarkan perlindungan atau dukungan bagi orang -orang yang ada- tidak dapat melaksanakan tugas serupa tugas serupaupaya untuk menciptakanserupa sesuatu yang bermanfaat bagi umatIslam .sesuatu yang bermanfaat bagi umatIslam. Untuk memesanmelakukan ijtihad , seseorang harus ikut serta dalam kitab suci yang waras yang berlangsung hingga akhir mujtahid derajat.untuk melakukan Kitab suci yang waras ini harus diikuti agar derajat mujtahid dapattercapai .ijtihad , seseorang harus ikut serta dalam kitab suci yang waras yang berlangsung hingga akhir mujtahid derajat.

Kitab suci yang waras ini harus diikuti agar derajat mujtahid dapattercapai . Pada kasus ini kasus, Dalam kaitan ini Pandangan,al - Syatibi menyatakan bahwa seseorang yang mengamalkan faqih (ilmu fiqh dan agama secara umum) harus memiliki dua sifat, yaitu:

pertama, harus mampu memahami prinsip - prinsip dan amalan syri'at (maqasid asy), - syari'ah, dan kedua, mereka harus mampu menerapkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap maqashid asy - syari'ah .al - Syatibi menyatakan bahwa seseorang yang mengamalkan faqih (ilmu fiqh dan agama secara umum) harus memiliki dua sifat, yaitu : pertama, harus mampu memahami prinsip dan amalan syri'at(maqasid asy-syari'ah) dan kedua, mereka harus mampu menerapkan hukum berdasarkan pemahaman maqashid asy - syari'ahnya sendiri .15. Sebaliknya, Abdul Wahhab Khallaf memperjelas adanya adanya delapan dari bagi umat Islam:

- 1) Memahami bahasa Arab penting penting karena langkah awal menjadi seorang mujtahid adalah dengan menghafal ayat - ayat Al - Qur'an dan Hadist kemudian berusaha memahaminya .sebagai langkah awal untuk menjadi seorang mujtahid adalah dengan menghafal ayat - ayat Al - Qur'an dan Hadist kemudian berusaha memahaminya . Dengan cara ini bagaimana pun , dia harus mampu menerapkan keterampilan linguistik dasar untuk memahaminya untuk menerapkan keterampilan linguistik dasar untuk memahami
- 2) Mempunyai pengetahuan atau pemahaman terhadap Al - Qur'an, hakikatnya inilah pemahaman pada asas -asas hukum yang terkandung di dalamnya asas -asas hukum yang terdapat dalam Al - Qur'an yang terdiri dari ayat-ayat yang dianggap nash hukum , serta meminimalisir proses penentuan tafsir hukum dari ayat – ayat
- 3) Alquran, yang memuat ayat - ayat yang dianggap nash sah , serta memperkecil proses penentuan penafsiran hukum dari ayat - ayat tersebut .
- 4) Memperoleh ilmu Sunnah. Mujtahid seharusnya Hendaknya sadar mengetahui hukum - hukum syariah yang terdapat dalam Sunnah serta tingkatan sanadnya dari sudut pandang Shahih atau seluk - beluk Riwayat tertentu dalam Sunnah .hukum - hukum syariah yang terdapat dalam Sunnah serta tingkatan sanadnya dari sudut pandang Shahih atau seluk - beluk Riwayat tertentu dalam Sunnah.
- 5) Memperhatikan detil ketika membahas qiyas , yaitu tentang penyusunan syari'at .kedetilnya ketika membahas qiyas yaitu tentang penyusunan syari'at . Termasuk juga memahami berbagai peristiwa kemanusiaan dan mu'amalah, yang cara mengenali suatu peristiwa yang dimaskan di dalamnya sebagai penyakit hukum.

Yang dimaksud dimaksudkan dengan penjelasan bagian ini adalah untuk menyoroti pentingnya mengambil keputusan yang tepat dan perlunya menggunakan ijtihad .olehPenjelasan bagian ini adalah untuk menyoroti pentingnya membuat keputusan yang tepat dan perlunya menggunakan ijtihad. Suatu keniscayaan yang mengiringi perjalanan dan perkembangan hidup manusia dengan berbagai praktik yang dihadapinya. Itu ijtihad keteharusan. Untuk itu akhir , beberapa hal berikut dapat dipertimbangkan dapat dijadikan sebagai landasan sebagai kolaborator dalam upaya melakukan percobaan .landasan sebagai kolaborator dalam upaya melakukan percobaan . contoh firman Allah berikut ini

Artinya: Maka jika kamu berselisih paham tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.

Artinya: Maka ambillah (dari kejadian itu) suatu pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Allah memerintahkan untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang diperselisihkan itu biasanya sesuatu yang tidak ditetapkan Allah secara jelas dalam Al-Qur'an. Amir Syarifuddin mengatakan, perintah mengembalikan kepada Allah dan Rasul, yang menjadikan hukumnya kepada apa yang Allah pernah tetapkan dalam al-Qur'an dan yang Rasul tetapkan dalam sunnah. Cara ini dikenal dengan istilah qiyâs , dan qiyas merupakan salah satu bentuk atau metode utama ijtihad . Sebab , keinginan berdamai dengan Allah dan Nabi menunjukkan perlunya ijtihad .Lebih jauh lagi , hadis - hadis yang diturunkan oleh Imam Abu Dawud¹⁴ – sebutan umum di kalangan ulama sebagai hadis Muaz Ibnu Jabal – juga menjadi pedoman dalam melakukan ijtihad

Artinya; “Nabi bertanya kepada Muaz Ibnu Jabal, Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila diajukan perkara itu kepada engkau ? Muaz menjawab Aku akan putusan dengan kitab Allah (AlQur'an). Nabi bertanya kembali, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya didalam kitab Allah ? Muaz menjawab, aku akan putusan dengan sunnah (Hadis) Rasulullah. Nabi bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya baik dalam kitab Allah maupun dalam Sunnah Rasulullah ?. Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan segala kemampun dan tidak akan berlebih-lebihan. Rasulullah menepuk dadanya, sembari berucap segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utus Rasulullah”. (H. Riwayat Abu Daud).

Hadits karya Muaz Ibnu Jabal ini tidak Apakah inikarya fikih , tetapi juga mempunyai keistimewaan dalam memberikan dukungan pihak luar kepada para ulama dalam melakukan ijtihad .hadis karya Muaz Ibnu Jabal merupakan sebuah karya fiqih , namun juga mempunyai keistimewaan dalam memberik dukungan pihak luar kepada para ulama dalam melakukan ijtihad.

Lebih jauh lagi, konteks konteks dari Ushul Fiqh telah memberikan inspirasi untuk mengkaji banyak sudut ketika melakukan ijtihad. Hadits Ushul Fiqh telah memberikan inspirasi untuk mengkaji banyak sudut ketika melakukan ijtihad. Beberapa beberapa pedoman yang harus diikuti saat melakukanketika melakukan ijtihad adalah dengan mengkaji Al -Qur'an, Sunnah, ijtihad adalah dan ijmâ .mengkaji Al - Qur'an, Sunnah , ijtihad, dan ijmâ. Sebagaimana dikatakan, kegiatan kegiatan ijtihadtidak pernah gagal karena merupakan kebutuhan umat Islam sepanjang sejarah, sesuai dengan zaman dan perkembangan .tidak pernah gagalkarena merupakan kebutuhan umat Islam sepanjang sejarah, sesuai dengan zaman dan perkembangan . Jika tidak ada ijtihad maka umat Islam akan menemui kesulitan dan kesukaran .Umat Islam akan menghadapi kesulitan dan penderitaan.

Berdasarkan hal Dari hal tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa melaksanakan bahwa menjalankan kewajiban hukum ini adalah wajib .kewajiban hukum ini adalah wajib. Apakah perlu untuk untuk siapa? Meskipun demikian, para anggota Faqih atau Mujtahid , atau mereka yang memiliki sumber daya yang diperlukan, perlu melakukan ijtihad khusus ini .diperlukan bagi anggota Faqih atau Mujtahid, atau mereka yang mempunyai sumber daya yang diperlukan , untuk melaksanakan ijtihad khusus ini. Oleh ini ,itu mereka yang memiliki otoritas , seperti faqih danfaqih mujtahid,mujtahid wajib melakukan ijtihad, sedangkan yang tidak mempunyai otoritas tidak wajib melakukan ijtihad .wajib melakukan ijtihad, sedangkan yang tidak wajib ijtihad.

Pembagian geografis dunia Islam saat ini menjadi tiga wilayah : Irak , Hijaz , dan Suriah .Dunia Islam saat ini terbagi menjadi tiga wilayah : Irak, Hijaz , dan Suriah . Fuqahnya dikenal dengan Ahl al-Hadits, seperti Makkah dan Madinah sebagai pusat kegiatan ijtihad wilayah Hijaz yang lebih banyak memanfaatkan al-Qur'an dan al-Hadits dari pada penalaran rayu. Sebaliknya kontras,dinamika ijtihadi di Suriah dan Irak (termasuk Basrah dan Kufah) lebih cenderung menjadikan rayu sebagai hukuman , itumasyarakat

Fuqahan kemudian dikenal dengan sebutan Ahl al Ra'yi .dinamika ijtihadi di Syria dan Irak (termasuk Basrah dan Kufah) lebih cenderung memperlakukan rayu sebagai hukuman , sehingga masyarakat Fuqahan kemudian dikenal dengan sebutan Ahl al Ra'yi .

Sejarah sejarah Ijtihad Fardi berangsur-angsur berubah seiring dengan darizamanIjtihad Fardi berangsur - angsur berubah dengan munculnya Mustaqil berangsur munculnya mujtahid Mustaqil (independen) dengan memperkuat pendekatan khas dalam Ijtihad , sehingga akhirnya menjadi mazhab yang dianut oleh generasi muda dan tua setelahnya .(mandiri) mujtahid dengan memperkuat pendekatan khas dalam ijtihadnya , sehingga pada akhirnya menjadi mazhab yang dianut oleh generasi muda dan tua setelahnya .

Semua madzhab tidak tidak bisatetap stabil dan berkembang karena ketidakmampuan pengikutnya untuk mengikutinya secara berkelanjutan - angsur , yang mengakibatkan namanya menjadi klise di masyarakat .untuk tetap stabil dan berkembang karena ketidakmampuan para pengikutnya untuk mengikuti mereka secara berkelanjutan - angsur , yang mengakibatkan nama mereka menjadi klise di masyarakat . Diantaranya adalah adalahMadzhab Abdullah bin Subramah (144 H), Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abi Layla (148 H), Sufyan al-Thawri (161 Madzhab), al-Layth bin Sa'id (175 H), Ibrahim al- Nakhāi (177 H), Sufyan bin Uyaynah (198 H), Ishān bin Rawāhah (238 H), Ibrahim bin Khalid al-Baghdādī (246 H), dan tersebut. Abdullah bin Subramah (144 H), Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abi Layla (148 H), Sufyan al-Thawri (161 H), al-Layth bin Sa'id (175 H), Ibrahim al-Nakhāi (177 H)), Sufyan bin Uyaynah (198 H), Ishān bin Rawāhah (238 H), Ibrahim bin Khalid al-Baghdādī (246 H), dan tersebut. Madhab yang bertahan hingga.

Daerah seperti Imam Abū Hanifah yang membuktikan pendekatan yang terkait dengan qiyās, istihsan, dan 'urf. Lima tahun bertahun-tahun, kemudian Imam Malik bin Anas Selain al-qiyās, sedang Imam Abd al-Ahmad ibn al-Hanbal menggunakan sadd al-dhariah. mengikutiMadzhab madzhabini merupakan puncak dinamika ijtihad .merupakan puncak dinamika ijtihad . Namun sekaliruhijtihad dipatahkan , maka muncul lebih banyak orientasi ijtihād sebagai sarana penguatan dan pemulihan mazhab .dariijtihadnya patah , lebih banyak orientasi ijtihad sebagai sarana penguatan dan pemulihan mazhab . Ijtihad arus terus melemah sampai pada titik yang lebih dikenal dengan taqlid dan kejenuhan untuk melakukan ijtihad, awal sekedartarjih. Beberapa akhir abad ketiga belas Hijriyah atau awal

abad empat belas Hijriyah, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh berguna untuk semangat Ijtihad.

Hubungan antara ijtihad dan perbankan syariah sangat erat dan penting dalam perkembangan serta penerapan praktik perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut:

Ijtihad adalah proses pengambilan keputusan hukum Islam yang dilakukan oleh para ahli (mujtahid) berdasarkan Al-Quran, Hadis, Ijma (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Dalam konteks perbankan syariah, ijtihad digunakan untuk merumuskan produk dan layanan keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Perbankan syariah membutuhkan produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Ijtihad memainkan peran kunci dalam menciptakan dan mengembangkan produk-produk keuangan syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudarabah (bagi hasil), musharakah (kemitraan), dan ijarah (sewa). Melalui ijtihad, para ahli dapat menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi kontemporer.

Ijtihad memungkinkan fleksibilitas dalam penyesuaian produk dan layanan perbankan syariah dengan regulasi dan kondisi lokal di berbagai negara. Setiap negara memiliki konteks hukum, budaya, dan ekonomi yang berbeda, sehingga ijtihad diperlukan untuk memastikan bahwa praktik perbankan syariah tetap relevan dan efektif di berbagai wilayah.

Dalam menghadapi isu dan tantangan baru dalam dunia keuangan, seperti teknologi finansial (fintech derivatif keuangan, dan krisis ekonomi), ijtihad digunakan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Para mujtahid melakukan kajian mendalam untuk mengembangkan fatwa dan pedoman yang membantu perbankan syariah dalam menghadapi perubahan dan dinamika pasar.

Perbankan syariah harus memastikan bahwa semua operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah menggunakan ijtihad untuk memberikan panduan dan verifikasi bahwa produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar mematuhi prinsip syariah. D bertugas meninjau dan mengaudit operasi bank untuk memastikan kepatuhan ini. Dengan demikian, ijtihad memainkan peran vital dalam

memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi juga tetap relevan dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan keuangan umat Islam di era modern.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ijtihad merupakan alat sangat penting hukum yang alat hukum dalam hukum Islam sebagai sarana untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang sah serta penerapan prinsip - prinsip Islam di segala bidang .dalam hukum Islam sebagai sarana untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia ya sah serta penerapannya Prinsip-prinsip Islam di segala bidang.. Selian itu, Kesimpulannya, ijtihad memiliki peran yang sangat penting dan erat dalam perkembangan dan penerapan praktik perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hubungan ini dapat diringkas sebagai berikut: Penerapan Prinsip Syariah: Ijtihad digunakan oleh para ahli untuk merumuskan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. 1. Inovasi Produk Keuangan: 1. Penyesuaian dengan Regulasi dan Kondisi Lokal: 1. Mengatasi Isu dan Tantangan Baru: 1. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Inovasi Produk Keuangan: Melalui ijtihad, produk-produk keuangan syariah yang inovatif dapat dikembangkan, seperti murabahah, mudarabah, musharakah, dan ijarah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Penyesuaian dengan Regulasi dan Kondisi Lokal: Ijtihad memungkinkan perbankan syariah untuk menyesuaikan produk dan layanannya dengan regulasi dan kondisi lokal di berbagai negara, sehingga tetap relevan dan efektif. Mengatasi Isu dan Tantangan Baru: Ijtihad digunakan untuk menghadapi tantangan baru dalam dunia keuangan, seperti teknologi finansial dan krisis ekonomi, dengan memberikan solusi yang sesuai deng prinsip syariah. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Ijtihad membantu Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa operasi bank mematuhi prinsip syariah melalui panduan dan verifikasi yang keta Dengan demikian, ijtihad memastikan perbankan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar Islam sambil terus berinovasi dan relevan dalam memenuhi kebutuhan keuangan umat Islam di era modern.

2. Saran

Semoga adanya pemahaman masyarakat dengan sunnah-sunnah Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajjah Harahap, Budi Gautama Siregar, & Ali Hardana,. (2022). Determinan pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor pertanian. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(1), 17-30. <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i1.5083>
- Ali Hardana, Nurhalimah, N., & Sulaiman Efendi,. (2022). Analisis ekonomi makro dan pengaruhnya terhadap kemiskinan (studi pada pemerintah kabupaten tapanuli selatan). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 21-30. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.370>
- Al Bakri, A. A., Muhammad, M. A., & dkk. (n.d.). *Tafsir At Thabari Jilid 22*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Bakri, A. A., Muhammad, M. A., & dkk. (n.d.). *Tafsir At Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Hasyim, Y., Hamid, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Tahu di Kota Padangsidempuan. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 731-742.
- Al Hifnawi, M. I. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 15*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Hifnawi, M. I. (t.thn.). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alsheikh, A. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Syafii.
- Alsheikh, A. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam Syafii.
- Az Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir Al Munir Jilid 12: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Depok: Gema Insani.
- Az Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir Al MUNIR jilid 2: Aqidah, Syariah, Mnahaj*. Gema Insani.
- Batubara, D., & Hardana, A. (2024). Efektifitas Wisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Tapanuli Selatan. *El-Kahfi| Journal Of Islamic Economics*, 5(01), 52-60. <https://doi.org/10.58958/Elkahfi.V5i01.216>
- Damisa, A., Hardana, A., & Replita, R. (2024). Tunnelling Behavior: Exploring Corporate Governance and Ownership Structure. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1973-1994. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.741>
- Darsono, Sakti, A., & dkk. (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta Selatan: Tazkia Publishing.
- Fauzan, M., Hardana, A., Nasution, A. A., & Pasaribu, M. (2021). Analisis Perbandingan Metode CAMELS Dan Metode RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 815–832. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9998>

- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.21776/jdessa.2022.01.1.3>
- Harahap, A. P., Rifawarman, A., Putri, Z., Putri, B. H., & Hardana, A. (2024). Pengaruh Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 539-550. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i2.701>
- Harahap, S. A., Siregar, B. G., Lubis, A., & Hardana, A. (2023). Analisis Pengimplementasian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK NO. 16 DI PT Cahaya Bintang Medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2024). Determinants Of Murabaha Margin Income Of Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 107-121. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1773>
- Hasibuan, A. N., Azim, N. M., Hardana, A., & Nasution, A. A. (2024). GENDER And Financial Rewards: Accounting Students'interest In A Career As A Public Accountant. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7, 57-66. <https://doi.org/10.32332/finansia.v7i1.8044>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i2.2344>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/Sekp.V2i2.2344>
- Hardana, A. (2024). Pondok Pesantren's Transformational Leadership Analysis of the Financial Reporting Company's Accountability. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.35912/sakman.v4i1.2778>
- Hardana, A. H. A., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Implications Of Fortune In A Household In Surah At-Talaq Verses 2, 3, 5 AND 7. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(01), 35-48. <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v7i01.1345>
- Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal Of Economic Research And Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). <https://doi.org/10.55227/Ijerfa.V1i2.28>
- Hardana, A., Hararap, N. K., Nasution, J., & Damisa, A. (2024). Business Resilience Amidst The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.46899/jeps.v12i1.629>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management

- Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2344>
- Hardana, A., Hasibuan, L., Nasution, J., Damisa, A., Zein, A. S., & Lestari, S. (2023). Factors Affecting Muzakki's Interest In Distributing Trade Zakat Through Baznas. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7061>
- Hardana, A., Hasibuan, A. N., Siregar, S. E., Tuss, H., Harahap, D., & Hasibuan, W. I. (2023, November). Include Islamic Banking's Role As Well As Service Satisfaction, Quality, Trust, And Loyalty In The Framework Of An Integrated Islamic Financial Model. In *International Collaboration Conference on Islamic Economics* (Vol. 1, No. 01).
- Hardana, A., & Windari, W. (2023). Analisis Efikasi Pengentasan Kemiskinan. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 2(2), 99-111. <https://doi.org/10.24952/bay.v2i2.9408>
- Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 237-249. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5017>
- Hardana, A. (2018). Model pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 6(2), 31. <https://doi.org/10.24952/masharif.v6i2.1146>
- Hardana, A. (2022). Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 65-74. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1895>
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320-332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan dan Kebijakan Hutang sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan dan Kebijakan Hutang sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i2.2344>

- Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan,. (2023). Tax Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2). <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i2.28>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6452>
- Hardana, A., Gautama, B., & Annam, R. (2022). Pengaruh investasi aktiva tetap, modal kerja dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada pt. charoen pokphand indonesia tbk. *Al-Bay*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/bay.v1i1.5769>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-22. <https://doi.org/10.59086/jpm.v1i1.87>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A., Nasution, J., Damisa, A., & Nasution, Y. (2024). Business Management Training in Improving Culinary Msme Enterprises. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7465>
- Hardana, A., Royani, I., Situmorang, I. S., & Ariyanda, B. (2022). Financial Performance Analysis at PT. Bank Syariah Mandiri With Method Economic Value Adde (Eva). *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i1.5025>
- Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i2.6683>
- Hardana, A., Sahri, M. Z., & Ramadhan, A. (2022). Comparative Analysis Of The Profitability Of PT. Bank Panin Syariah Securities Before And After Going Public. *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jiftech.v1i2.6683>
- Hardana, A., Syahuri Zein, A., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) In Sharia Banking. *Journal Markcount Finance*, 1(2), 87-97. <https://doi.org/10.55849/jmf.v1i2.87>
- Hardana, A., Utami, T. W., Hasibuan, L., & Windari,. (2023). Accounting information in improving corporate values and responsibility to stakeholders in cement manufacturing companies in Indonesia. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(2), 233-231. <https://doi.org/10.35335/jmas.v6i2.233>

- Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i2.241>
- Hasibuan, A. N. (2022). The Role of Company Characteristics in the Quality of Financial Reporting in Indonesian. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(1), 1-12.
- Hasibuan, A. N., & Nofinawati, N. (2021). Understanding Padangsidimpun City Community in Recognizing and Understanding Sharia Banking Products. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(2), 206-219.
- Hasibuan, A. N. (2023). Financial performance analysis using value for money concept. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 25-29.
- Hasibuan, A. N., EFENDI, S., & KHAIRIYAHTUSSOLIHAN, A. A. (2024). Quality of Financial Reporting: The Role of Performance and Economic Consequences. *Quality-Access to Success*, 25(203).
- Hasibuan, A. N., Fadhillah, A., & Joko Setyono, W. (2024). Determinant of Intention to Use the Quick Response Code Indonesian Standard at Indonesian Sharia Bank. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 51(8).
- Indah, E., Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Annam, R. (2021). Determinants of customer loyalty. *Journal Of Sharia Banking*, 2(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v2i1.4835>
- Jabbar, M. D., & Burhanudin, N. (n.d.). *Ensiklopedi Makna Al Qur'an: Syarah Alfaazhul Qu'ran*. Fitrah Rabbani.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kurniawan, F., Hasibuan, A. N., & Nasution, A. A. (2023). The merger of three state owned shariah bank in Padangsidimpun. *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 170-186.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2007). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Lismawati, L., Hardana, A., Utami, T. W., & Mutiah, N. (2023). Kontribusi Data Akuntansi Biaya terhadap Peningkatan Nilai Perusahaan dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan pada Perusahaan Manufaktur Semen Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1-10.
- Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 190-209.
- Nurhajjah, A. H. (n.d.). *Islamic Finance And Economic Development*.
- Rabasa, Angel. "Islamic Education in Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. <http://www.hudson.org/research/9814-islamic-education-in-southeast-asia>.
- Replita, R., Effendi, N., Ophiyandri, T., Miko, A., & Hardana, A. (2024). Pengaruh Modal Sosial Dan Modal Insani Terhadap Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah

- Di Kota Padang Lawas Utara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24605>
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25–31.
- Muda, I., & Hasibuan, A. N. (2018). Public discovery of the concept of time value of money with economic value of time. In *Proceedings of MICoMS 2017* (Vol. 1, pp. 251-257). Emerald Publishing Limited.
- Mujahidin, A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Munthe, S. H. (2018). *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Musafa'ah, S. (n.d.). *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Noor, S. M. (2019). *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Nasser, A. N., Hardana, A., & Erlina, E. (2022). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Perfoming Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. *Journal of Sharia Banking*, 3(2), 136-143. <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.6431>
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Nasution, J., Hardana, A., Damisa, A., & Rasyid, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(5), 271-280. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i5.927>
- Nasution, K. A., Hasibuan, S. S., Utami, A., Hasibuan, F., Ardiansyah, F., & Hardana, A. (2022). Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul dan Qur'ani. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 187-197. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.353>
- Nurhudawi, N., Zein, A. S., & Hardana, A. (2023). Strategy For Increasing Financial Accountability In Wakaf Management In Islamic Religious Organizations In North Sumatera. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 11(2), 188-201. <https://doi.org/10.24952/masharif.v11i2.10124>
- Nur Mutiah, Ali Hardana, & Try Wahyu Utami,. (2023). Analysis of Batik Marketing Management in South Tapanuli Regency. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(3). <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i3.31>
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Rivai, V., Sudarto, S., & dkk. (2012). *Islamic Banking and Finance*. Yogyakarta: BPFE.
- Sallim Asrobi Harahap, Budi Gautama Siregar, Aswadi Lubis, & Ali Hardana,.

- (2023). Analisis pengimplementasian akuntansi aset tetap berdasarkan psak no. 16 di pt cahaya bintang medan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 175-195. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.8371>
- Siregar, F. A., Nasution, M. A., & Hasibuan, A. N. (2022). The Role of indigenous figure in the settlement of muslim inheritages disputes in Sumatera.
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group
- Sofiyah, A., Ritonga, K., Aini, I., & Hardana, A. (2020). Analysis of the role of the manindo siabu cooperative partners in increasing the income of cooperative members (case study in simaninggir village). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4683>
- Sriwana, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect Of Knowledge On Voting Interest Products Pt. Mandiri Sharia Bank Padangsidempuan (Case Study to Guru Al-Azhar Bi. *Journal Of Sharia Banking*, 1(1). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4676>
- Suharto, T. (2022). Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah. *JIBF Madina*, 1-16.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Yana, D., Windari, W., Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2020). Analysis of the Determinants of Third Party Funds PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Journal Of Sharia Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.4745>
- Windari, W., Hardana, A., Hutagalung, M. W. R., Lestari, S., & Fitrah, F. (2023). Does Reading Increase the Younger Generation's Intention to Use Islamic Non-Bank Financial Products?. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(4). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i4.4383>.